

 RSUD Dr. Soedarso	PEMUSNAHAN ARSIP		
	No. Dokumen : <i>065/A120/RSOS/TU-B/2020</i>	No. Revisi :	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : <i>2 September 2020</i>		
PENGERTIAN	Tindakan atau kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya serta tidak memiliki nilai guna atau arsip yang rusak karena dimakan rayap.		
TUJUAN	Agar tidak terjadi penumpukan arsip di unit kearsipan, karena arsip yang disimpan di unit kearsipan adalah arsip yang bernilai guna.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip. 3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 252 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 1979 tentang Kearsipan Departemen Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. 4. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional RI Nomor SE/02/1993 tentang Pedoman Umum untuk menentukan Nilai Guna Arsip 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan dan Pencatatan Arsip yang akan dimusnahkan dipisahkan dan dicatat / dibuat daftar pertelaahan arsip 2. Pemusnahan Arsip Membuat Tim Panitia Pemusnahan arsip dan membuat berita acara pemusnahan arsip yang diketahui oleh pimpinan 		
UNIT TERKAIT	Semua Pejabat Struktural dan Instalasi RSUD Dr. Soedarso		
DOKUMEN	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas atau SK Panitia Pemusnahan Arsip • Berita Acara Pemusnahan Arsip • Daftar-Arsip yang dimusnahkan /DPA . 		